



**P U T U S A N**

**Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;**  
Tempat lahir : Tanah Laut;  
Umur/Tanggal lahir : 26Tahun / 07 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03,

**Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 288/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 288/Pen.Pid/2020/PN Pli tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) Paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
  - 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
  - 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
  - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
  - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
  - 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;

**Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkus plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang

**Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD bersama dengan Saksi AHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan penyelidikan dan penggerebekan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa JAWANSYAH yang pada waktu sedang bersama dengan Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA, dan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) paket sisa sabu di atas lemari dalam kotak dan 2 (dua) paket sisa sabu di dalam kotak vavor di bawah lemari milik Terdakwa yang mana kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa, dan diakui pula bahwa salah satu diantaranya adalah sisa Narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara AMAT CUING (DPO) dan transaksi terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 yaitu dengan cara Terdakwa patungan terlebih dahulu dengan Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA yaitu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA selanjutnya setelah terkumpul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan mendatangi Saudara AMAT CUING (DPO) yang mana rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa guna dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan keuntungan sebelumnya yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa uang yang telah diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram, dari total 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0796 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S,Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri RT.001 RW.001 Desa Muara Kintap sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD bersama dengan Saksi AHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH (keduanya anggota Polsek Kintap) melakukan penyelidikan dan penggerebekan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa JAWANSYAH yang pada waktu sedang bersama dengan Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA, dan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) paket sisa sabu di atas lemari dalam kotak dan 2 (dua) paket sisa sabu di dalam kotak vavor di bawah lemari milik Terdakwa yang mana kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa, dan diakui pula bahwa salah satu diantaranya adalah sisa Narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polsek Kintap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram, dari total 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,86 gram (berat bersih 0,08 gram) untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.20.0796 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh

**Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JUHRIANSYAH Als IUH Bin SANIN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Achmad Rafiq Bin Akramsyah dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Kintap langsung menuju ke lokasi, sesampainya disana langsung dilakukan penggrebekan dan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat setempat, kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukannya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Erwandi Bin Zakaria beserta 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di di atas lemari kaca ruang tamu dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam bentuk paket

**Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang ditemukan di dalam kotak vavor dibawah lemari kaca di dapur;

- Bahwa selain ditemukannya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah kotak vapour strom warna hitam putih, 1 (satu) buah kotak vapour strom warna putih merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari botol kemasan merk Prof, 2 (dua) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau sebagai kompor, 1 (satu) buah mancis warna merah sebagai kompor, 1 (satu) buah timbangan digital sebagai timbangan sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor simcard 082255952594, 1 (satu) buah HP merk Mito type J2 warna silver milik Erwandi Bin Zakaria dengan nomor simcard 085393544970, Uang senilai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu, 2 (dua) bungkus plastic clip transparan, 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa 4 (empat) paket sisa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Erwandi Bin Zakaria sekitar pukul 02.00 wita pada hari yang sama, telah memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO) yang tidak terlalu jauh rumahnya dari rumah Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria langsung mengkonsumsi bersama di rumah Terdakwa dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca

**Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut bergiliran Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plartik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Waluyo Riyadi Bin H. Suyud dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Kintap langsung menuju ke lokasi, sesampainya disana langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat setempat, kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukannya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Erwandi Bin Zakaria beserta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di di atas lemari kaca ruang tamu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang ditemukan di dalam kotak vavor dibawah lemari kaca di dapur;
- Bahwa selain ditemukannya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah kotak vapour strom warna hitam putih, 1 (satu) buah kotak vapour strom warna putih merah, 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari botol kemasan merk Prof, 2 (dua) buah alat penghisap sabu/bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah mancis warna hijau sebagai kompor, 1 (satu) buah mancis warna merah sebagai kompor, 1 (satu) buah timbangan digital sebagai timbangan sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor simcard 082255952594, 1 (satu) buah HP merk Mito type J2 warna silver milik Erwandi Bin Zakaria dengan nomor simcard 085393544970, Uang senilai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu, 2 (dua) bungkus plastic clip transparan, 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa 4 (empat) paket sisa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Amat Cuing (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan saksi Erwandi Bin Zakaria sekitar pukul 02.00 wita pada hari yang sama, telah memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa juga

**Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu Amat Cuing yang tidak terlalu jauh rumahnya dari rumah Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria langsung mengonsumsi bersama di rumah Terdakwa dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Erwandi Bin Zakaria mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ERWANDI Bin ZAKARIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa mengonsumsi secara bersama-sama dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran saksi dan Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis, pada saat saksi dan Terdakwa membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga saksi dan Terdakwa menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok

**Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik Terdakwa yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas paketan sabu yang telah Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah sisa paketan narkoba yang telah saksi konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membuat bagus pitalitas fisik, untuk membuat lebih ringan badan dan perasaan hati menjadi bahagia;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi Erwandi Bin Zakaria memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa

**Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**





juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara membuka plastik klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihirup keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastik klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik Terdakwa yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas paketan sabu yang telah Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia paketan narkoba yang telah Terdakwa konsumsi bersama saksi Erwandi Bin Zakaria;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
- 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
- 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkusan plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970.
- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Jarwansyah Bin H. Juli Efendi, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 09 Juli 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0796, tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi Erwandi Bin Zakaria memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwan dan saksi Erwandi Bin Zakaria mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihembuskan keluar mulut, setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih

**Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastic klip sisa paket narkoba jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,8 gram, yang terdiri dari 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour strom warna hitam putih, yang terdapat di bawah lemari kaca merupakan milik Terdakwa yang telah dikonsumsi sendiri sebelum kejadian dan 2 (dua) paket sisa sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Vapour smok warna putih merah yang terdapat di atas lemari kaca ruang tamu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu merupakan bekas kemasan sabu yang telah Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,01 gram adalah sisa kemasan narkoba yang telah Terdakwa konsumsi bersama saksi Erwandi Bin Zakaria;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Amat Cuing (DPO) dan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

**Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang

**Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN PII**





berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,08 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.20.0796, tertanggal



14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masuk dalam daftar kategori Narkotika Golongan I, nomor urut 61, dan oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan dan perolehan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

**Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN PII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 04.30 wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gosong Mandiri Rt.001 Rw.001, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermula ketika saksi Erwandi Bin Zakaria memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu ke bandar sabu yang bernama Amat Cuing (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwan dan saksi Erwandi Bin Zakaria mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara membuka plastic klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian diisikan dalam sebuah kaca pipet, setelah itu disambungkan ke 1 (satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol kemasan merk Prof, setelah terpasang semua kemudian kaca pipet yang sudah berisi

**Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, pada saat Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria membakar kaca pipet yang sudah berisi narkotika jenis sabu tersebut, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Erwandi Bin Zakaria menghisap alat sedotan yang sudah terpasang seperti menghisap rokok sampai alat tersebut mengeluarkan asap kemudian dihirup keluar mulut, setelah selesai mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sisanya Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) kotak Vapour smok warna putih merah yang sebelumnya di dalam kotak Vapour tersebut juga terdapat 1 (satu) plastik klip sisa paket narkotika jenis sabu, sehingga di dalam kotak Vapour smok tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip paket narkotika jenis sabu, setelah itu kotak Vapour tersebut Terdakwa letakkan di atas lemari kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Amat Cuing sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan pesanan dari pembeli, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang membeli, dengan keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sekitar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk membelikan saksi Erwandi Bin Zakaria yang kemudian dikonsumsi bersama Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
- 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
- 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
- 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkus plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970.

Yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yaitu untuk diperjualbelikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;

Yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,86 Gram dan total berat bersih 0,08 Gram;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Strom warna hitam putih;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Vapour Smok warna putih merah;
  - 1 (Satu) Buah Alat Penghisap Sabu / Bong terbuat dari botol kemasan merk Prof;
  - 2 (Dua) Buah Alat penghisap Sabu / Bong terbuat dari Kaca;
  - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau sebagai kompor;
  - 1 (Satu) Buah Mancis Warna Merah sebagai kompor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Timbangan digital sebagai timbangan sabu;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung type J2 warna hitam milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI dengan nomor sim card 082255952594;
- 2 (Dua) Buah pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah sedotan warna hijau sebagai penyendok sabu;
- 2 (Dua) Bungkusan plastic clip Transparan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk MITO warna silver milik ERWANDI Bin ZAKARIA dengan nomor sim card 085393544970;

## Dimusnahkan.

- Uang Senilai Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JARWANSYAH Bin H. JULI EFENDI;

## Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2020** oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, dan **Rinaldy Adipratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**

**Poltak, S.H.**

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

*Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Devi Riana, S.H., M.H.**

**Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)